

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis berita-berita Detik.com dan Republika.co.id, akhirnya peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Dari analisis *framing* terlihat bahwa media *online* baik Detik.com ataupun Republika.co.id telah melakukan seleksi pada sumber berita dengan cara memilih tokoh-tokoh tertentu sebagai pihak yang dimintai keterangan. Detik.com banyak menampilkan narasumber yang menyatakan bahwa fatwa MUI adalah sesuatu yang patut dihargai, namun bukan merupakan hukum positif sehingga tidak wajib untuk diikuti.

Sedangkan Republika.co.id cenderung banyak mengutip pernyataan narasumber yang berpendapat bahwa fatwa MUI adalah hukum yang mengikat bagi bangsa Indonesia dan menjadi sumber rujukan bagi hukum positif. Republika menyampaikan berita bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas sehingga mau ataupun tidak mau, hukum Islam harus tetap dijalankan.

Detik.com menampilkan fatwa MUI sebagai sesuatu yang memiliki dampak sosial di masyarakat, seperti adanya aksi *sweeping* yang dilakukan oleh ormas-ormas fundamentalis ke berbagai wilayah di Indonesia, dan aksi *sweeping* tersebut dianggap meresahkan masyarakat.

Karena fatwa MUI tersebut digunakan oleh suatu Ormas fundamentalis sebagai dasar melakukan aksi *sweeping*, maka Detik.com merasa perlu menjelaskan kedudukan fatwa MUI sebagai sumber hukum di Indonesia. Dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten, Detik.com menjelaskan apakah fatwa MUI harus diikuti atau tidak, dan jawabannya adalah tidak karena fatwa MUI bukanlah produk hukum resmi sebagaimana hukum yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU), Perpres, Kepmen dan juga Keputusan Kapolri, dan yang berhak melakukan sosialisasi bukanlah ormas, melainkan adalah pihak kepolisian.

Dalam mengembangkan wacana mengenai fatwa MUI nomor 56 tahun 2016, Republika.co.id sering menggunakan kata yang provokatif dan menggunakan gambar atau foto yang mengandung unsur SARA dan cenderung diskriminatif terhadap agama tertentu. Sedangkan Detik.com lebih mengembangkan wacana mengenai dampak yang ditimbulkan oleh adanya fatwa MUI dan juga bagaimana seharusnya menyikapi fatwa tersebut sekaligus menginformasikan cara penyelesaian yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan juga ulama.

B. Saran

Sebagai pelopor media *online* di Indonesia, peneliti berharap agar Detik.com bisa menyampaikan berita secara lengkap dalam satu pembahasan, atau paling tidak bisa memberitakan sebuah berita yang memiliki kelengkapan informasi sehingga pembaca tidak salah memahami berita yang disampaikan. Dan alangkah baiknya jika Detik.com tidak hanya mengutamakan kecepatan

dalam menyampaikan berita, melainkan juga mengutamakan keakuratan isi berita yang disampaikan.

Republika.co.id sebagai media yang menyuarakan aspirasi Islam akan lebih baik jika bisa menyampaikan berita secara berimbang, yaitu dengan cara menyampaikan pernyataan dari pihak-pihak yang berkepentingan secara proporsional. Peneliti juga berharap agar Republika.co.id menghindari kata-kata yang provokatif dan menyudutkan pihak-pihak tertentu, karena pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan MUI bukan berarti mereka adalah pihak-pihak yang berlawanan dengan umat Islam yang harus dimusuhi.

Apa pun ideologi yang dimiliki oleh suatu media, kode etik jurnalistik tetaplah harus dipegang teguh. Sikap media yang berpihak pada golongan tertentu menunjukkan bahwa media tersebut tidaklah profesional dan melanggar kode etik. Penyampaian berita yang tidak benar dan cenderung subjektif menurut perspektif wartawan akan berdampak buruk bagi pemahaman pembaca, karena akan mendorong persepsi pembaca ke arah yang tidak benar dan subjektif pula.